



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kondisi masyarakat dan Pemerintah yang inovatif dalam meningkatkan daya saing daerah, perlu adanya penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar insitusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Kelitbangan lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Kabupaten Tana Tidung.
4. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemamfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu manusia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penguatan SIDA meliputi :

- a. Kebijakan penguatan SIDA.
- b. Kenataan unsur SIDA; dan
- c. Pengembangan SIDA.

BAB III
KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA

Pasal 3

1. Kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan *roadmap* SIDA, yang memuat ;
 - a. Kondisi SIDA saat ini;
 - b. Tantangan dan peluang SIDA;
 - c. Arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - d. Fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - e. Rencana aksi penguatan SIDA.
 - f. Kondisi SIDA yang akan dicapai;
- (2) *Roadmap* SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir program dan kegiatan didanai pendapatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD bidang Kelitbangan.
- (3) *Roadmap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
UNSUR SIDA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penataan unsur SIDA sebagaimana di dalam Pasal 2 huruf b meliputi;

- a. Kelembagaan SIDA;
- b. Jaringan SIDA; dan
- c. Sumber daya SIDA.

Bagian Kedua
Penataan Kelembagaan SIDA

Pasal 5

Penataan kelembagaan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas;

- a. lembaga / organisasi;

- b. peraturan perundang-undangan; dan
- c. norma / etika / budaya.

Pasal 6

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan penataan lembaga/organisasi SIDA dilakukan dengan;

- a. Meningkatkan kapasitas dan peran Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinator Penguatan SIDA.
- b. Melakukan kerja sama pemberdayaan Kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten / Kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan / atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan Daerah.

Pasal 7

- 1) Penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA.
- 2) Penataan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membuat, merubah dan / atau mencabut peraturan perundang-undangan Daerah terkait penguatan SIDA.

Pasal 8

Penataan terhadap norma / etika / budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA.

Bagian Kedua

Penataan Jaringan Sida

Pasal 9

Penataan Jaringan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui :

- a. Komunikasi intensif antara lembaga / organisasi SIDA;
- b. Mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 10

Komunikasi intensif antar lembaga / organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui;

- a. Penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya; dan
- b. Menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga / organisasi SIDA; dan
- c. Forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 11

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Optimalisasi pendayagunaan Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui;

- a. Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual;
- b. Pemanfaatan informasi SIDA ; dan
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga

Penataan Sumber Daya SIDA

Pasal 13

(1) Penataan Sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. Pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan / atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. Pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. Pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. Pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. Pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA.

BAB V
PENGEMBANGAN SIDA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Bupati melaksanakan pengembangan SIDA di Daerah.

Pasal 15

Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 didelegasikan kepada tim koordinasi.

Pasal 16

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi;
 - a. Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di Daerah;
 - b. Pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. Pemberlanjutan penguatan SIDA.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon, perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah.

Bagian Kedua

Pembangunan Komitmen dan Konsensus Unsur-Unsur SIDA di Daerah

Pasal 17

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi;
- b. Fasilitasi; dan
- c. Alokasi sumber daya.

Bagian Ketiga

Pemetaan Potensi dan Analisis SIDA

Pasal 18

Pemetaan Potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :

- a. Identifikasi dan Pengumpulan data;

- b. Pemetaan; dan
- c. Analisis faktor kebijakan, Unsur SIDA, program dan kegiatan.

Bagian Keempat
Pemberlanjutan Penguatan SIDA

Pasal 19

- (1) Pemberlanjutan Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 20

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI
TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk tim koordinasi penguatan.
- (2) Tim koordinasi penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Tim koordinasi penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bertugas:
 - a. Menyusun dokumen *Roadmap* penguatan SIDA;
 - b. Mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD;
 - c. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA;

- d. Melakukan penataan unsur SIDA di Daerah;
 - e. Melakukan pengembangan SIDA di Daerah;
 - f. Mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA di Daerah;
 - g. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA di Daerah;
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Tim koordinasi penguatan SIDA sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penguatan SIDA di daerah.

Pasal 24

Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supevisi dan konsultasi pelaksanaan Penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

Pasal 25

Pengawasan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. Pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan penguatan SIDA antarsusunan pemerintahan; dan
- b. Pengawasan secara tentatif terhadap pelaksanaan penguatan SIDA antarsusunan pemerintahan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 26

Pembiayaan penguatan SIDA bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA kepada Menteri Negara Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Gubernur Kalimantan Utara dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 25 September 2019
BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 27 Desember 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SUGENG HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 33